



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 128 /K/411.013/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK DANA STIMULUS FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten Dana Stimulus Fiskal sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Nomor 0156.0.ST/033-06.2/XV/2009, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum Untuk Kegiatan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Dana Stimulus Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2009.

Ditetapkan di : **NGANJUK**
 Pada tanggal : **29 Juli 2009**

BUPATI NGANJUK
 dto

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.
 YONNY RACHMANTO, SH

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK DANA STIMULUS FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2009

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEC
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Masduqi, MM	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	- Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air	
2.	Siti Chotidjah, SE	Pejabat Penerbit SPM	Kasubag Keuangan pada Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	- Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air	
3.	Supardji	Bendahara Pengeluaran	Staf pada Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	- Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air	
4.	Sunyoto Hadi Prayitno, ST	Pejabat Pembuat Komitmen	Kasi Perencanaan Teknis pada Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	- Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air 1. Sub Kegiatan - Rehab Sal. Sekunder Miliir - Rehab Sal. Sekunder Banaran Kanan - Rehab Sal. Sekunder Kapas - Rehab Sal. Sekunder Balonggebang - Rehab Sal. Sekunder Sumberagung - Rehab Sal. Sekunder Ketandan	Berbek Bagor Sukomoro Gondang Gondang Lengkong
5.	Kuswodiono, S.Pd	Pejabat Pembuat Komitmen	Kasi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk	- Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Sumber Daya Air 2. Sub Kegiatan - Rehab Sal. Sekunder Bedrek - Rehab Talud Hulung Dam Karangasem - Rehab Syphon dan Sal. Sek Kedungsoko - Rehab Sal. Pembuang Asri - Rehab Sal. Pembuang Panglima Sudirman - Rehab Sal. Pembuang Maria - Rehab Sal. Pembuang Banjardowo-Jegreg	Bagor Bagor Sukomoro Sukomoro, Nganjuk Nganjuk Nganjuk Lengkong

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH